

SOP SIPAREL



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 3 Pemalang

UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN PERPARKIRAN (UTPP)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Parkir di Tepi Jalan Umum.
4. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 180.18/631/Tahun 2021 tentang Lokasi dan Titik Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Pemalang.


KETERANGAN

1. SOP Penarikan dan Pembayaran Retribusi Parkir Menggunakan SIPAREL

PERINGATAN :

1. Retribusi parkir harus disetorkan 1 x 24 jam ke KAS Daerah

NOMOR SOP		067 /		/DISHUB		
TGL. PEMBUATAN						
TGL. REVISI						
TGL. EFEKTIF						
DISAHKAN OLEH		<p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang</p>				
NAMA SOP		PERARAKAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR MENGGUNAKAN SIPAREL				
KUALIFIKASI PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dasar-dasar berlalu lintas yang baik. 2. Memahami tugas dan fungsi pelayanan di sektor perparkiran 3. Memiliki kemampuan penatausahaan keuangan yang baik 4. Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 				
PERALATAN/PERLENGKAPAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer dan Kelengkapannya 3. Karcis 		<ol style="list-style-type: none"> 4. Lemari Arsip 		
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN		Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual				
Mutu Baku						
No.	Kegiatan	Pelaksana				Keterangan
		SIPAREL	Juru Parkir	Koordinator Lapangan/ Agen Laku Pandal	Bank Jateng Cabang Pemalang	
1	Tagihan retribusi parkir akan dibuat oleh sistem secara otomatis					
		Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output		
		Database Juru Parkir		Kode Billing/ Tagihan		

2	Juru Parkir dapat langsung menyetorkan uang retribusi melalui beberapa pilihan : teller Bank Jateng, gerai atm, internet banking, atau melalui Agen Laku Pandai		Kode Billing Tagihan Pembayaran Retribusi Parkir	Tagihan Retribusi Parkir Terbayar
3	Pembayaran retribusi parkir bisa dilakukan melalui rekening penampung oleh Koordinator Lapangan		Kode Billing Tagihan Pembayaran Retribusi Parkir	Tagihan Retribusi Parkir Terbayar
4	Pembayaran retribusi parkir dilakukan melalui Agen Laku Pandai		Kode Billing Tagihan Pembayaran Retribusi Parkir	Tagihan Retribusi Parkir Terbayar
5	Sistem menerima pembayaran retribusi parkir pada rekening penampung/Bendahara Penerimaan/Kas Daerah/Bank Jateng		Bukti Pembayaran Retribusi, Laporan Harian	Data Laporan Harian Tervalidasi
6	Monitoring dan Pengawasan Penyetoran Retribusi Parkir		Laporan Harian	Data Laporan Harian Tervalidasi

1 Hari